

TIM REFOMASI BIROKRASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 013/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 004/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 568/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2020 Tanggal 13 Agustus 2020, telah dilantik Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa dengan telah dilantiknya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan perubahan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu untuk menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851; UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6109); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 013/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020 diatur tentang :

Membentuk dan Menetapkan Perubahan Susunan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 yang terdiri dari :

- 1. Tim Pengarah;**
- 2. Tim Pelaksana; dan**
- 3. Tim Pendamping**

Tim Pelaksana terdiri dari beberapa tim yang fokus pada 8 Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu :

- a. Tim manajemen Perubahan;**
- b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;**
- c. Tim Penguatan Kelembagaan;**
- d. Tim Penguatan Tata Laksana;**
- e. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;**
- f. Tim Penguatan Pengawasan;**
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan**
- h. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

- CATATAN**
- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 November 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 013/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 004/ORT.07-Kpt/3209/KPU-Kab/IV/2020 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2020 terkait dengan perubahan susunan Tim Penguatan Kelembagaan dan Tim Penataan Sistem Manajemen ASN.
 - Lampiran 5 halaman.

